

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Era Globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi khususnya internet telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, antara lain munculnya media sosial yang telah merubah pola pikir masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi ini memberi akses yang mudah kepada masyarakat yang terpisahkan oleh jarak, sehingga jarak tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menjalin komunikasi atau berbagi informasi, adanya perkembangan teknologi dan informasi ini mengubah model komunikasi dari yang berbentuk tradisional ke arah yang lebih modern lagi.¹

Penggunaan media sosial telah menjadi kebutuhan primer di tengah masyarakat, sehingga telah menjadi kultur masyarakat modern hal ini muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang internet. Disebut budaya karena media sosial dapat mengekspresikan segala bentuk aktivitas seperti berpikir, bertindak, dan mengekspresikan segala hal yang dirasakan. Kehadiran media sosial inilah yang menciptakan kehidupan baru yang mempertemukan orang-orang yang sudah saling mengenal ataupun tidak saling mengenal menjadi lebih dekat dan seperti memiliki kehidupan, hal tersebut dinamakan dunia maya.²

Salah satu media sosial yang muncul dari pengaruh perkembangan teknologi dibidang internet adalah munculnya media sosial yang bernama instagram. Instagram merupakan fitur media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk sarana komunikasi atau berbagi foto, mengambil foto, dan menerapkan filter yang tersedia lalu membagikannya ke layanan jejaring

¹ Muhammad Yulianto dan Titek Guntari (2022), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol 6 No 2, Jurnal Kewarganegaraan, Hal 1

² Hernita Aruan (2021), *Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE*, Vol 5 No 3, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Hal 2

sosial itu sendiri ataupun jejaring sosial lainnya. Dengan membuat kegiatan atau mengambil foto yang menarik atau yang sering di sebut konten, maka akan banyak orang yang tertarik akan akun itu lalu mem-Follow akun tersebut, kemudian orang itu akan terkenal dan sering disebut sebagai selebgram.

Menjadi seorang yang terkenal di jejaring media sosial instagram tidak hanya akan mendapat *followers* yang banyak,akan tetapi juga mendapat popularitas yang dikenal banyak orang, relasi dan pertemanan yang semakin luas dan juga keuntungan yang paling dimanfaatkan para selebgram yaitu dapat menerima *endorse* atau yang sering disebut sebagai orang yang mempromoskan sesuatu pada laman media sosial instagramnya, hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki *followers* yang banyak pada laman jejaring media sosial instagramnya, alasannya karena mereka dianggap memiliki pengaruh yang dipercaya oleh para *followers* pengaruh itu berasal dari konten yan sering mereka bagikan dan menarik banyak orang sebagi pengikutnya pada media sosial tersebut.

Tidak terkecuali para pelaku bisnis yang memanfaatkan hal ini sebelumnya, pelaku bisnis bisa memanfaatkan iklan melalui sarana elektronik (televisi, radio, internet) dan media elektronik lainnya (majalah, koran, papan reklame), namun di era sekarang, efeknya dalam mempergunakan media-media itu untuk promosi tidaklah baik, karena banyak orang-orang yang akan mengabaikannya. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet menjadikan media sosial sebagai media efektif untuk pelaku bisnis mengiklankan bisnisnya pada seluruh dunia yang kita kenal sebagai transaksi tanpa kertas dan tidak bertatap muka secara langsung.³ Adanya kehadiran selebgram dimanfaatkan dengan baik dan membuat pelaku bisnis semakin mudah dalam mempromosikan atau memperkenalkan bisnisnya kepada khalayak umum.

³ Bakatullah, A. H., *Hak-hak Konsumen*, Pustaka belajar, Bandung, 2015, Hal 20

Selain dampak positif dari media sosial instagram tersebut muncul pula dampak negatif dari media sosial instagram, salah alah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi yang berkembang secara *signifikan* adalah para pelaku endorse atau para selebgram tidak dapat memilah dan memilih dalam menerima endorse atau suatu hal yang akan dipromosikan, salah satunya yaitu masih banyak para selebgram menerima endorse dengan muatan perjudian, dimana hal itu sering di siasati dalam bentuk *game*, salah satu jenisnya yaitu judi online slot. Kegiatan perjudian yang juga semakin berkembang bukan lagi hanya berbentuk judi konvensional saja tetapi juga sudah di muat dalam judi online, bahkan perjudian online lebih banyak diminati karena fitur keamanannya yang masih sulit untuk di akses karena menggunakan sistem internet dan juga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selagi terkoneksi ke jaringan internet.

Perjudian memiliki dampak negatif bagi para penggunanya, dimana perjudian dapat merusak moral dan mental masyarakat terlebih para penggunanya yang masih muda. Menurut KBBI perjudian atau judi merupakan sebuah permainan dengan memakai uang sebagai bahan taruhannya. Dalam kegiatan perjudian yang dilakukan secara konvensional telah diatur dalam pasal 303 *Wetboek Van Strafrech* atau yang biasa di sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi apabila kegiatan perjudian atau kegiatan yang memuat perjudian tersebut dilakukan dalam bentuk elektronik melalui media sosial atau yang sering disebut dunia maya, maka hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Banyak bandar perjudian online memanfaatkan jasa para selebgram yang memiliki banyak pengikut pada media sosial instagramnya untuk mengembangkan usahanya agar diketahui oleh khlayak umum, hal ini tidak terlepas dari para selebgram yang menyediakan jasa promosi atau endorse. Para bandar judi yang menginginkan usahanya semakin dikenal berlomba-

lomba untuk menawarkan kerjasama kepada selebgram tersebut dengan menawarkan pembayaran yang fantastis sehingga menarik minat para selebgram untuk melakukan promosi, apalagi hal tersebut tidak terlalu menguras tenaga para selebgram, maka tidak heran apabila banyak selebgram mempromosikan judi online di jejaring sosial instagram miliknya, kemudian untuk menarik para pengikut atau pengguna media sosial instagram tersebut.

Bandar judi online slot biasanya menawarkan bonus kepada member baru yang mau bergabung melalui *link* yang telah dipromosikan oleh selebgram dan untuk mempertahankan para pengikut lama para bandar judi slot juga memberikan bonus kepada para pengikut lama agar mereka senantiasa melakukan taruhan, hal ini juga tidak lepas dari peran selebgram yang sangat meyakinkan para pengikut dan pengguna media sosial instagram. Sama halnya dengan promosi judi online slot yang dilakukan oleh selebgram yang berasal dari Palembang yang bernama ubey sundana atau ubey bin akarim, yang dimana selebgram tersebut tidak memilah dan memilih suatu hal yang akan ia promosikan pada laman instagramnya, ia diketahui melakukan promosi pada media sosial instagramnya yang dimana bermuatan perjudian online slot.

Selebgram pemilik akun yang kedapatan mempromosikan situs atau link yang bermuatan perjudian dalam akun media sosialnya dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) J.o Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai larangan untuk mendistribusikan dan mentransmisikan atau mengakses muatan elektronik yang mengandung perjudian dapat dikenakan hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 milyar rupiah. Perjudian tidak hanya perbuatan yang dilarang dalam KUHP, tetapi perjudian juga merupakan perbuatan yang tercela, mengenai

perbuatan yang mempromosikan muatan perjudian online slot yang dilakukan oleh selebgram dikatakan dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang ITE.

Promosi judi online sudah sangat sering terjadi di Indonesia, ada banyak kasus yang sudah di putuskan pengadilan mengenai orang yang mempromosikan situs judi online, salah satu putusannya yaitu dengan nomor registrasi: 907/Pid.sus/2022/PN Plg mengenai promosi judi online jenis slot. Berdasarkan putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa yang bernama Ubey Sundana als Ubey Bin Akarim terbukti melakukan promosi yang memuat situs judi online slot melalui media sosial instagram miliknya dan diketahui dari perbuatannya tersebut terdakwa menerima bayaran sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana menurut Pasal 27 ayat (2) J.o Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik J.o Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MELAKUKAN PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 907/PID.SUS/2022/PN PLG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempromosikan situs judi online melalui instagram dalam putusan perkara tindak pidana mempromosikan judi online slot melalui media sosial instagram (Studi Putusan Nomor 907/Pid.sus/2022/PN plg)?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi orang yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram (Studi Putusan Nomor 907/Pid.sus/2022/PN plg)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempromosikan situs judi online melalui instagram dalam putusan perkara tindak pidana mempromosikan judi online melalui media sosial instagram (Studi Putusan Nomor 907/Pid.sus/2022/PN Plg).
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi orang yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram (Studi Putusan Nomor 907/Pid.sus/2022/PN Plg).

D. Manfaat Penelitian

Adapun permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan manfaat secara akademis di bidang ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana dan terkhusus dalam UU ITE.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kebijakan pemerintah (aparatus penegak hukum) dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait penyalahgunaan media sosial khususnya *instagram* untuk memberantas serta memerangi kejahatan terkait perjudian *online* serta bagi masyarakat agar dapat memahaminya.

3. Manfaat untuk Diri sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1, serta saya selaku generasi milenial yang lebih sadar akan perkembangan teknologi saat ini yang tidak akan pernah lepas dari aturan hukum di harapkan dapat menjadikan penelitian hukum ini menjadi penambah wawasan saya dibidang penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁴

⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm.166.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁵

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the excaxtion"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁶ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁷
- b) Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁸

⁵ Aryo Fadilian (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Vol 5 No 2, Jurnal Hukum Positum, hlm.13.

⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm 85

⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121

- c) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁹

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁰

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.¹¹ ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat

⁹*Op. Cit*, Teguh Prasetyo, hlm. 86.

¹⁰Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 11.

¹¹*Op. Cit*, Eddy O.S. Hiarij, hlm 119.

penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* , maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹²

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal acti berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi.¹³ ; Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi , maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:¹⁵

- a) Kemampuan bertanggungjawab
- b) Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya
- c) Tak adanya dasar pemaaf

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu.

¹²Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

¹³*Ibid*, hlm. 65

¹⁴*Op.Cit*, Eddy O.S. Hiariej, hlm 128.

¹⁵H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Graefika, Jakarta, 2010, hlm. 223

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.¹⁶

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

2. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁷ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹⁸

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,¹⁹ tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak

¹⁶*Ibid*, hlm 399

¹⁷Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hlm.,157.

¹⁸Molejatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hlm.157.

¹⁹Tongat dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hlm.158.

pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.²⁰

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur Obejktif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif.²¹

Ada dua macam kesalahan dalam kajian Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan adalah ketika terdapat kepastian hasil dari suatu

²⁰Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hlm.70.

²¹Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.45.

perbuatan; atau setidaknya kemungkinan hasil sebagai akibat suatu perbuatan. Kelalaian juga melalui suatu konstruksi. Pembedanya dengan sengaja secara prinsip adalah, pelaku tidak memiliki kesadaran pada hasil atau akibat perbuatannya. Kurang berhati-hati seperti dimaksud di atas dapat diuraikan secara konstruktif juga sebagai berikut: seseorang yang seharusnya melakukan suatu perbuatan melalui rangkaian tertentu, atau dengan menjalankan syarat-syarat spesifik, kemudian tidak mengikuti atau mematuhi rangkaian tersebut dan syarat-syaratnya, maka disebut lalai.

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:²²

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatna tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.
- b) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelapaaan/kelalaian (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar *kemungkinan (dolus eventualis)*.²³

- a) Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*).

- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian

²²Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2000, hlm. 67.

²³Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm.87

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

Apabila ketiga unsur kesalahan tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “ kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rehttens*).

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf, yaitu menyangkut hati si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.²⁴

²⁴M. Rifan F., Nyoman Serikat P.J., R.B. Sularto (2015), *Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol.4 No.1, hlm.5.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.²⁵

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akalinya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi :

²⁵H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hlm.245.

“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.²⁶ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.

²⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2017, hlm.61.

- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (*Overmacht*), pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan pasal 50 KUHP melakukan suatu tindak pidana atas dasar undang-undang serta pasal 51 KUHP melakukan suatu tindak pidana karena jabatan. Kemudian para ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk

kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*Schuld*). Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Bila mengacu pada KUHP yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah:²⁸

“Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhannya.”

Dali Mutiara dalam menafsirkan KUHP menyatakan sebagai berikut :²⁹

Permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lainlain pertandingan, atau segala peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan atau nilai yang dianggap bernilai,

²⁷Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010, hlm. 94.

²⁸Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, 1981, hlm.193.

²⁹Kartini kartono, *Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm.52.

dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Sedangkan menurut R. Soesilo yang dikatakan perjudian yaitu

“Tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain”.³⁰

Permainan judi yang lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung kegiatan judi ini masih banyak ditemukan pada daerah-daerah yang berada di pedesaan atau pelosok kota. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monopoli oleh aktivitas yang bersifat fiksi belaka. lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga mencari kebutuhan hidup.³¹ Termasuk pemanfaatan perjudian melalui internet yang sudah sangat berkembang di masyarakat saat ini. Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet.

Permainan atau Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan

³⁰R. Soesilo, *Op Cit*, hlm.222.

³¹Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002, hlm.59.

membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian. Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang perjudian online sendiri tetapi di dalam KUHP hanya membahas tentang perjudian saja yang dimana KUHP menjelaskan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.³²

Onno W. Purbo berpendapat bahwa, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.³³

Dengan demikian untuk mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena

³²R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1986, hlm.222.

³³Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007*, hlm.22.

itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.³⁴

Permainan Judi online yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan Poker, slot, domino hill, Sabung Ayam dan bola. Judi online hadir di Indonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia, maka di Indonesia itu para pemilik website yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka website perjudian online melalui internet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain.

Oleh karena itu sebagai akibatnya penjudi-penjudi di perjudian internet telah memusingkan perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit berkenaan dengan penggunaan kartu kredit oleh para penjudi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berusaha membatasi penggunaan kartu kredit yang diterbitkan untuk digunakan pemegang kartu kredit dalam kegiatan perjudian. Caranya adalah dengan melarang pemegang kartu menggunakan kartu kredit mereka untuk berjudi di internet dan mengembangkan transaction codes sehingga apabila bank-bank mngkehendaki, maka bank-bank tersebut dapat menggunakan codes tersebut untuk melakukan pemblokiran atas pembayaran kartu-kartu kredit itu.³⁵

Unsur-unsur Perjudian

Adapun unsur-unsur yang terkandung dari beberapa pengertian tentang perjudian, yaitu adanya unsur :

1. Permainan/perlombaan.

³⁴*Ibid*, hlm.24.

³⁵Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2012, hlm.167.

Permainan/perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.

2. Untung-untungan.

Untung-untungan yaitu dalam permainan tersebut si pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untunguntungan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika melakukan permainan tersebut.

3. Taruhan. Pengertian taruhan dalam permainan untung-untungan yaitu memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Taruhan memiliki arti dalam kelas nomina uang dan sebagainya yang dipasang dalam perjudian. Dalam permainan atau perlombaan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan.³⁶

2. Jenis-jenis Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), Di sebutkan beberapa macam perjudian yaitu: Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

³⁶Mesias J.P. Sagala (2020), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*, Jurnal Hukum Kaidah , Vol.18 No.3, hlm.90.

- 1) Roulette
- 2) Blackjack
- 3) Bacarat
- 4) Creps
- 5) Keno
- 6) Tombala
- 7) Super Ping-Pong
- 8) Lotto Fair
- 9) Satan
- 10) Paykyu
- 11) Slot Machine (Jackpot)
- 12) Ji Si Kie
- 13) Big Six Wheel
- 14) Chuc a Cluck
- 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
- 16) Yang berputar (Paseran)
- 17) Pachinko
- 18) Poker
- 19) Twenty One
- 20) Hwa-Hwe
- 21) Kiu-Kiu

b. Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Pasal 1 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
- 2) Lempar gelang
- 3) Lempar uang (coin)
- 4) Koin
- 5) Pancingan
- 6) Menebak sasaran yang tidak berputar
- 7) Lempar bola
- 8) Adu ayam
- 9) Adu kerbau
- 10) Adu kambing atau domba
- 11) Pacu kuda
- 12) Kerapan sapi
- 13) Pacu anjing
- 14) Hailai
- 15) Mayong/Macak
- 16) Erek-erek.

Banyak sekali penyebab mengapa seseorang melakukan perjudian, diantaranya adalah kekurangan ekonomi. Masyarakat semacam ini membutuhkan rangsangan untuk melakukan perbaikan terhadap keterbelakangannya dalam hal ekonomi seperti:³⁷

³⁷Stephen K Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2000, hlm. 273.

- 1) Cepat mereorganisasikan diri.
- 2) Cara cepat atau mudah untuk mendapatkan uang.
- 3) Kesempatan mendapatkan uang lebih besar daripada kerja.
- 4) Mengadu nasib.
- 5) Mendapatkan penghasilan tambahan, dan lain sebagainya.

Sedangkan akibat dari kebiasaan berjudi menjadikan mental individu ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain :

- 1) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- 2) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
- 3) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- 4) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila.
- 5) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
- 6) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tak terkendalikan itu.
- 7) Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi.³⁸

Sebagai akibat-akibat tersebut diatas, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman. Dan tentunya masih banyak lagi akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan berjudi itu sendiri.

³⁸*Ibid.*, hlm.288.

C. Tinjauan Umum Tentang instagram.

Saat ini Instagram menjadi salah satu media sosial yang sangat populer digunakan oleh masyarakat. Instagram sendiri memberikan manfaat yang begitu banyak bagi masyarakat untuk mencari atau memberikan sebuah informasi dan berinteraksi secara luas bahkan sampai ke manca negara dengan cepat. Cara penggunaan media sosial Instagram tergolong sangat mudah dan memiliki banyak sekali fitur yang dapat digunakan sehingga Instagram menjadi media sosial yang populer pada saat ini.³⁹

Instagram adalah aplikasi *mobile* dimana pengguna dapat memposting foto dan video dengan lampiran teks. Pengguna lain dapat menyukai, berkomentar, dan terlibat satu sama lain pada sebuah postingan. Instagram adalah salah satu platform media sosial yang tumbuh paling cepat.⁴⁰ Instagram merupakan salah satu media online. Media online merupakan media yang menggunakan internet, sepiantas lalu orang akan menilai media onlien merupakan media elektronik, tetapi para pakar memisahkannya dalam kelompok tersendiri. Alasannya media online menggunakan gabungan proses media cetak dnegan menulis informasi yang disalurkan melalui sarana elektronik, tetapi juga hubungan dengan komunikasi personal yang terkesan perorangan.⁴¹

Media online disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Pengertian media online dibagi menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Pengertian media online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian

³⁹Awindya Wulandari dan Aqida Nuril Salma, (2022), *Pengaruh penggunaan media sosial instagram terhadap pemenuhkan kebutuhan informasi*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol.5 No.2, hlm.243.

⁴⁰Bimo Mahendra (2017), *Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram*, Jurnal Visual Komunikasi, Vol.16 No.1, hlm.154.

⁴¹Akbar, *Menguasai Internet Plus Pembuatan Web*, Sinar pustka, Bandung, 2015, hlm.13.

umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka *email*, *mailing list (milis)*, *website*, *blog*, *whatsapp*, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online. Sedangkan pengertian media online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa.

Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang memiliki banyak peminat dari segala usia, selain dapat digunakan untuk berbagi foto, video bahkan sebagai perantara komunikasi, instagram juga dapat digunakan sebagai penghasil uang, sehingga hal ini menjadi salah satu daya tarik dari instagram. Biasanya orang yang sudah mendapat penghasilan dari media sosial instagram disebut dengan *selebgram*. Agar dapat menghasilkan uang para selebgram akan memberikan jasanya berupa melakukan *endorsement* (promosi) pada akun instagram nya kepada para pemilik usaha yang menginginkan usaha mereka semakin dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu *selebgram* juga dituntut untuk dapat menarik serta meyakinkan calon konsumen. Banyak para selebgram atau infuser membuka jasa *endorse, paid promote* dimana hal ini dimanfaatkan oleh bandar judi online untuk menawarkan kepada selebgram atau influencer untuk mempromosikan situs mereka dengan bayaran yang fantastis setiap bulannya.⁴²

Jadi, *Selebgram endorsement* adalah seseorang yang populer di instagram, baik dari kalangan artis, penyanyi, atlet, tokoh masyarakat, maupun orang biasa yang mendukung dan mempromosikan suatu produk (barang/jasa) disertai dengan foto mengenakan produk dan pemberian caption guna menarik perhatian calon konsumen. Semakin baik pembawaan

⁴²Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Seputra, (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*, Jurnal analogi Hukum, Vol 3 No 2, hlm.236.

seorang selebgram maka akan berpengaruh untuk menarik minat beli konsumen dan berakhir pada penjualan/minat masyarakat.⁴³

BAB III

METEODOLOGI

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini merupakan sebuah pembatas, yang menggambarkan batasan dalam penelitian, sehingga masalah tidak melebar kepada hal-hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu. Dengan adanya ruang lingkup ini maka masalah yang akan dikaji sudah ditetapkan, sehingga akan lebih cepat terselesaikan, karena sudah memiliki arah dalam langkah penyelesaiannya. Adapun yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana bagi orang yang melakukan promosi judi online slot melalui media sosial instagam serta pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagam (Studi Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg)

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder. Metode penelitian yuridis normative ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, selain itu juga melakukan pendekatan teori-teori, konsep-konsep, dan mengkaji peraturan perundang-

⁴³Indah Purnama (2020), *Pengaruh Promosi Online Dan Endorserment Selebgram Terhadap Minat Beli Konsumen*, Jurnal ekonomi , Vol 1 No 2, hlm.17.

undangan. Pada penelitian yuridis normatif ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang berisi mengenai asas-asas, norma, kaidah dari sistem perundang-undangan, serta doktrin (ajaran).

Penelitian yuridis normatif ini juga merupakan sebuah penelitian pada sistematika hukum yang tujuan pokoknya yaitu untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian dan dasar-dasar hukum. Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji atau meneliti segala yang berhubungan dengan studi putusan nomor 907/Pid.sus/2022/PN Plg.

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti. Dalam pendekatan ini peneliti harus memahami mengenai hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

2. Pendekatan Kasus (*Case approach*).

Pendekatan Kasus (*Case approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yaitu dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang di hadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus yang telah mendapat putusan pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim merupakan hal pokok yang akan di kaji pada setiap putusan dengan tujuan untuk mengetahui suatu keputusan sehingga bisa digunakan sebagai argumentasi dalam pemecahan isu hukum yang sedang di hadapi.

4. Sumber Bahan Hukum

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pnamedia Grup, Jakarta, 2005, hal 137

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum skunder, yang dimana bahan hukum tersebut terdiri atas tiga bagian:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari :
 - 1) Putusan Pengadilan Palembang dengan Nomor 907/Pid.sus/PN.Plg
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari; Buku-buku, Dokumen-dokumen, jurnal hukum, dan penelitian-penelitian hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer dan skunder, terdiri dari; Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensklopedia, ataupun kamus hukum

5. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena pada penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

yang mengacu pada norma hukum serta norma-norma yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat. Metode Penelitian kualitatif yang digunakan peneliti menggunakan jenis penelitian kajian pustaka yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan skundur yang berupa Putusan Pengadilan Palembang dengan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Buku-buku, Dokumen-dokumen, jurnal hukum, dan penelitian-penelitian hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukm yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan peundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg yaitu tentang tindak pidana informasi elektronik tentang promosi judi online melalui media sosial. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran melalu penelitian yang dilakukan sehingga dapat di tarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.